



## PEMERINTAH KOTA BOGOR

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: [perizinan@kota.bogor.go.id](mailto:perizinan@kota.bogor.go.id) website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

Bogor, 17 Februari 2017

Nomor : A25.01/202 - EUBOS/MD  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Pemberitahuan Perpanjangan  
Izin Pendidikan Non Formal (Kursus)

Kepada  
Yth. HJ. YATI HERMAYATI  
di -  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63  
Kel. Kebon Kalapa Kec. Bogor  
Tengah Kota Bogor

Berkenaan dengan permohonan saudara perihal perpanjang izin penyelenggaraan pendidikan non formal (Kursus) dengan nomor registrasi 20170113.PAUD.09896 yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63 Kel. Kebon Kalapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal tertuang sebagai berikut :
  - a. Pasal 9 menyatakan Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan pendidikan non formal;
  - b. Sedangkan untuk masa berlaku izin satuan pendidikan non formal (kursus) tidak dijelaskan.
2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor pada tanggal 09 Februari 2017 perihal pembahasan pelayanan perizinan dibidang Pendidikan dengan kesimpulan untuk kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal tidak ada masa perpanjangan izin, dan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor;
3. Berkaitan dengan angka 1 dan 2 diatas, maka dokumen izin penyelenggaraan pendidikan non formal (Kursus) yang saudara miliki masih berlaku selama kegiatan berlangsung, dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..



**Ir. DENI SUSANTO**  
NIP. 19630328 199403 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



PEMERINTAH KOTABOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153

**SURAT KETERANGAN**

Nomor *10/1991* PAUD-DIKMAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Fahrudin, S.Pd  
NIP : 19630719 198811 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor  
Menerangkan bahwa :  
Nama LKP : LKP Rose  
No. Izin LKP : 425.01/202-eksosbud  
Jenis LKP : Tata Rias Pengantin, Tata Kecantikan Rambut dan Tata  
Kecantikan Kulit  
Nama Pimpinan : Hj. Yati Hermayati, S.Pd  
Alamat LKP : Jln. Perintis Kemerdekaan no.63 Rt 05/03  
Kel.Kebon Kalapa Kec.Bogor tengah  
Kota Bogor

Berdasarkan hasil visitasi yang dituangkan dalam berita acara menerangkan bahwa lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk menjalankan operasional dengan syarat :

1. LKP tersebut mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang berada dibawahnya.
2. Setiap setahun sekali LKP selaku penyelenggara berkewajiban melakukan registrasi ke Dinas Pendidikan Kota Bogor.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 13      Maret      2018

25 Jumadil Akhir 1439 H



**H. Fahrudin, S.Pd**  
Pembina Tk.I



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
Jalan SIRE, Martadinata, 202 Bad

SK. : Dirjen Diklusepora  
No. Kep. : 23/EL/1988  
Tgl. : 25 Februari 1988

Surat Keputusan nomor 278/162.10/Kep/1988 tanggal 21 April 1988

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**  
( DIKLUSEMAS )

Diberikan kepada Kursus Diklusemas :

" SPK. ROSE "

Nama :

Alamat :

: Jalan Perintis Kemerdekaan 61 RT. 05 RW. 03  
: Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Kota Bogor Tengah  
Kabupaten/Kotamadya Bogor

Jenis Pendidikan :

Pemimpin :

Pemilik/Penyelenggara :

Tahap

A  B  C

Rumpun Pendidikan **Kerumah Tanggahan**

: **NY. H. Sati Hermayanti**  
: **NY. H. Sati Hermayanti**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **21 April 1988** sampai dengan **21 April 2001**

Bandung, ... 21 April 1988

Kepala Kantor Wilayah ~~Pendidikan dan Kebudayaan~~ **Pendidikan dan Kebudayaan**  
Propinsi Jawa Barat

**Drs. H. T. Hawirin Gunardi, MA**  
NIP. 130 364 778



P)